



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan APT. Pranoto No. 01 Telp Tanjung (0554) 23140, Redeb

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU**

NOMOR : 52 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BERAU**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;

5. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30) ;
6. Peraturan Bupati No 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Daerah Nomor 61 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- Pertama : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur orghanisasi tercantum dalam lampiran ;
- Kedua : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya membantu PPID utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 April 2022


KEPALA,
Hj. Rabiatuslamiah, SE., MM
Peminda TK.I (IV/b)
NIP. 19660629 199203 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU
NOMOR : 5 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 01 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengarah	: Sekretaris Daerah Kab. Berau
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas DPPKBP3
Ketua	: Sekretaris DPPKBP3A
Sekretaris	: Sub Koordinator Perencana
Anggota	: 1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 2. Bidang Keluarga Berencana 3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan 5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Tenaga Administrasi	: Tenaga Pembantu Penyusunan Program dan Informasi (TJNP)


Hj. Rabiatuslamiah, SE., MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19660629 199203 2 004